



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : 1174024104680003, lahir di Langsa, tanggal 01 April 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jln. Sungai ALAMAT PIHAK, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone: 0812 6230 0254 dalam hal ini meng gunakan domisili elektronik dengan alamat email: riskanabila1339@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs, tertanggal 07 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Riska Nabila binti Ahmad Yani**, NIK : 1174024407050001, lahir di Langsa, 04 Juli 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan : SD/Sederajat, Pekerjaan : Belum bekerja, Penghasilan : tidak ada, tempat tinggal di Jln. Sungai ALAMAT PIHAK, Gampong xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, namun ayah kandung dari **Riska Nabila binti Ahmad Yani** yang bernama

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Ahmad Yani bin Syafii telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2023 karena sakit, dan telah dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama kenal dengan seorang Laki-laki yang bernama **Azhar Maulana bin Jafaruddin**, NIK : 1174022808030006, lahir di Langsa, tanggal 25 Agustus 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, Pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Penghasilan : Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tempat tinggal di Dusun Nelayan, Gampong Sungai pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx;

3. Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut (**Azhar Maulana bin Jafaruddin**) telah menjalin hubungan yang dekat dan tidak mungkin lagi dipisahkan;

4. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa anak Pemohon dengan laki-laki tersebut (**Azhar Maulana bin Jafaruddin**) tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum agama Islam maupun hukum adat setempat;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut masih Perawan dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan laki-laki lain;

7. Bahwa anak Pemohon (**Riska Nabila binti Ahmad Yani**) menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada pemaksaan perkawinan;

8. Bahwa anak Pemohon secara psikologis dan kesehatan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua dari **Azhar Maulana bin Jafaruddin** telah setuju dan merestui rencana pernikahan antara **Riska Nabila binti Ahmad Yani** dengan **Azhar Maulana bin Jafaruddin**;

10. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke KUA Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx untuk menikahkan anak pemohon tersebut, akan tetapi KUA setempat belum dapat menikahkan mereka (menolak) sebelum ada penetapan dari Mahkamah Syariaah Langsa ;

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk menentukan hari sidang sekaligus memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin (Dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon yang bernama **(Riska Nabila binti Ahmad Yani)** untuk menikah dengan **(Azhar Maulana bin Jafaruddin)**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan;
2. Bahwa Ayah kandung dari Anak Pemohon yang bernama **Ahmad Yani bin Syafii** telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati keduanya untuk tidak berpacaran dulu dan menunda keinginan untuk menikah namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama dan norma-norma di masyarakat tersebut sehingga akan membawa akibat buruk bagi keduanya;

5. Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon;

6. Bahwa anak Pemohon dan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sesuai dengan surat Permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Riska Nabila binti Ahmad Yani**, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **Ahmad Yani bin Syafii** telah meninggal dunia;

3. Bahwa ianya sudah menjalin hubungan sangat dekat dengan **Azhar Maulana bin Jafaruddin**;

4. Bahwa ianya sudah siap untuk menikah dan sudah mengerti tentang pernikahan serta hak dan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu dalam rumah tangga;

5. Bahwa ianya tidak ingin lagi pernikahannya ditunda;

6. Bahwa ianya tidak ada paksaan dalam pernikahannya dengan calon suaminya, pernikahan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suaminya yang sudah saling mencintai;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dirinya sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan saat ini memang tidak ada rencana melanjutkannya;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia bernama **Azhar Maulana bin Jafaruddin**
2. Bahwa ianya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Riska Nabila binti Ahmad Yani**;
3. Bahwa ianya telah berpacaran dengan **Riska Nabila binti Ahmad Yani**;
4. Bahwa ianya sudah yakin dan siap untuk menjalani hubungan yang lebih serius, yaitu untuk menikah karena sudah saling mencintai;
5. Bahwa ianya untuk menikah dengan **Riska Nabila binti Ahmad Yani** tidak ada paksaan dari siapapun;
6. Bahwa ianya tidak ingin lagi pernikahannya ditunda;
7. Bahwa ianya sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami dan menjadi seorang ayah bagi anak-anak antara dirinya dengan anak Pemohon nantinya;
8. Bahwa ianya telah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Mariani** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ianya adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Azhar Maulana bin Jafaruddin**;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suaminya yang bernama **Jafaruddin** saat ini berada di Malaysia untuk bekerja;
3. Bahwa benar **Azhar Maulana bin Jafaruddin** akan menikah dengan anak Pemohon karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat dan tidak bisa dipisahkan. Mereka sudah berulang kali menasehati keduanya untuk tidak pacaran dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa ianya dan suaminya sudah sepakat untuk menyetujui pernikahan tersebut dan tidak keberatan sama sekali;
5. Bahwa mereka khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan tindakan yang dilarang oleh ajaran agama dan norma yang ada di masyarakat;
6. Bahwa mereka siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174024104680003 atas nama **Mariati** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174031001730003 atas nama **Jafaruddin** Ayah kandung dari Calon suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174034909820003 atas nama **Mariani** Ibu kandung dari calon suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174022808030006 atas nama **Azhar maulana** Calon suami anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx Nomor 1174024407050001 atas nama **Riska Nabila** anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-21122016-0004 atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06/M-SMA/K13/0043020 atas nama **Azhar Maulana** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Langsa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat keterangan Sehat dari Dokter yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Langsa Baro nomor 812/205/2024 atas nama anak Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174021407070011 dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174032401059660 dari Calon suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro - xxxx xxxxxx nomor B-126/Kua.-02104/Pw.01-03-2024 atas nama anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon, bermaterai cukup diberi tanda bukti P.11;

12. Asli surat keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/208/2024 atas nama **Ahmad Yani** yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P.12;

13. Surat Pernyataan (asli) dari Pemohon bahwa Para Pemohon selaku orang tua berkomitmen akan bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon setelah anak Para Pemohon menikah, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.13;

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sekretaris Gampong tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan sorang laki-laki yang bernama **Ahmad Yani bin Syafii** dan memiliki anak yang bernama **Riska Nabila binti Ahmad Yani**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Riska Nabila binti Ahmad Yani**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama **Azhar Maulana bin Jafaruddin**, namun pernikahannya ditolak oleh pihak KUA karena umurnya belum cukup oleh karenanya Pemohon minta dispensasi;
- Bahwa ayah kandung **Riska Nabila binti Ahmad Yani** yang bernama **Ahmad Yani bin Syafii** telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berusia dewasa dan sudah layak untuk menikah;

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, dan calon suami anak Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan ataupun paksaan dengan pernikahan anak Pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab dan bersedia membantu untuk membimbing pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bila ada kesulitan dalam rumah tangganya;

2.SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kepala Dusun tempat Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dan memiliki anak yang bernama **Riska Nabila binti Ahmad Yani**;
- Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Riska Nabila binti Ahmad Yani**;
- Bahwa anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan seorang lelaki yang bernama **Azhar Maulana bin Jafaruddin**, namun pernikahannya ditolak oleh pihak KUA karena umurnya belum cukup oleh karenanya Pemohon minta dispensasi;
- Bahwa ibu kandung **Riska Nabila binti Ahmad Yani** yang bernama **Ahmad Yani bin Syafii** telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berusia dewasa dan sudah layak untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum Islam, baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah, dan calon suami anak Pemohon juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan ataupun paksaan dengan pernikahan anak Pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggungjawab dan bersedia membantu untuk membimbing pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya bila ada kesulitan dalam rumah tangganya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya tetapi masih belum cukup umur dan Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon akan menikahkan anaknya, tetapi karena umurnya masih di bawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pemohon memohon anak Pemohon diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suaminya;

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 (Kecuali P.12 dan P.13) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat keterangan meninggalnya seseorang yang bernama **Ahmad Yani**, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga terhadap bukti tersebut aka dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan terhadap bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah pernyataan dari Pemohon dan untuk siap membantu anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangganya, bukti tersebut diakui oleh Pemohon, sehingga terhadap bukti tersebut juga bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara bergilir, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Saksi telah dipertimbangkan dan menguatkan bukti P.8, maka terhadap bukti P.8 dinyatakan dapat dipertimbang lebih lanjut sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama **Riska Nabila Binti Ahmad Yani**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 04 Juli 2005 (umur 18 tahun);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Azhar Maulana Bin Jafaruddin** namun kehendak nikah tersebut ditolak oleh pihak KUA Kec. Langsa Baro, karena masih dibawah umur;
4. Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara hukum, baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
9. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
10. Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dan pihak yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon tersebut, baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun laki-laki;

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon selaku orang tua anak bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap dan bersedia untuk membimbing dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dalam keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bersedia untuk ditunda pernikahannya. Selanjutnya pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama dan norma-norma di masyarakat sehingga akan membawa akibat buruk bagi keduanya. Maka dengan melihat keadaan yang demikian untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu menguraikan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat lain perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami nya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 18 dan Bab VI Larangan Kawin Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Riska Nabila Binti Ahmad yani** untuk menikah dengan seorang laki-laki

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Azhar Maulana Bin Jafaruddin** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro, xxxx xxxxxx;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal yang bersidang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.
Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Redaksi Rp 10.000,00.-
 - c. Panggilan pertama Pemohon Rp 10.000,00.-
 2. Biaya perkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
 - b. Meterai Rp 10.000,00.-
- Jumlah Rp 130.000,00.-

(seratus tigapuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan nomor : 28/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)